

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Pada dasarnya, sumber dana Bank Syariah dibedakan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang berasal dari modal pribadi disebut dengan dana pihak pertama, kemudian dana yang berasal dari pinjaman pihak luar disebut dengan dana pihak kedua, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas berupa giro, tabungan dan deposito disebut dengan dana pihak ketiga.

Secara luas, yang dimaksud dengan dana pihak ketiga adalah dana simpanan atau investasi tidak terikat uang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁰ Dalam hal ini, nasabah menyimpan dananya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan dana tersebut bias digunakan oleh bank syariah untuk diputar ke dalam pemberian pembiayaan agar mendapatkan bagi hasil yang nantinya akan di bagi kepada nasabah penyimpan.

Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber, yaitu modal, titipan, investasi, dan investasi khusus. Secara sederhana, sumber dana bank syariah adalah sebagai berikut :

²⁰DepartemenPerbankanSyariah,*DanaPihakKetiga*,dalam”<http://www.bi.go.id/statistik/metadata/spssyariah/dokuments/13DanaPihakKetiga.Pdf>”, Diakses pada 22 Maret 2017

a) Al-Wadiah

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

Landasan hukum juga tertera dalam QS. An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya.*²¹ (QS.An-Nisa':58).

b) Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shohibul mal*) mempercayakan sejumlah dananya kepada pihak lain, yaitu peengusaha (*mudhorib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.²² Dalam pengaplikasian prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shohibul mal* dan bank sebagai *mudhorib*. Dari hasil usaha akad *mudharabah* tersebut akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Prinsip *Mudharabah*

²¹ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Tafsiranya (Edisi Yang Disempurnakan)*, (Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi, 2010), hal. 195

²² Abdullah Saed, *Bank Islam dan Studi Kritis Larngan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal.66.

diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.²³

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan²⁴. (QS. Al-Mulk: 15)

Berdasarkan kewenangan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqoh*

Dalam *Mudharabah Mutlaqoh* tidak ada pembatasan bagi pihak bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu.

²³ Adiwarman A.Karim, *BANK ISLAM (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2009), hal. 108

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya (Edisi Yang Disempurnakan)*, (Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi, 2010), hal. 1567

2) *Mudharabah Muqoyyadah* dibedakan menjadi dua yaitu :

a) *Mudharabah Muqoyyadah on blance sheet*

Jenis *Mudharabah* ini merupakan simapanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.²⁵ Misalnya disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tetentu.

b) *Mudharabah Muqoyyadah off balance sheet*

Jenis *mudharabah* di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.²⁶ Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

2. Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank yang digunakan sebagai alat operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut :²⁷

a) Dana pihak pertama, yaitu dana modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan dan laba ditahan.

²⁵ Adiwarmam A.Karim, *BANK ISLAM (Analsis Fiqih dan Keuangan)*,hal. 110

²⁶ Adiwarmam A.Karim, *BANK ISLAM (Analsis Fiqih dan Keuangan.....)*, hal. 111

²⁷ Muhammad Syafi'i Antoni *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 79

- b) Dana pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari pihak lain. Terdiri dari dana pinjaman harian dan pinjaman biasa antar bank, pinjaman lembaga non-bank dan pinjaman dari Bank Indonesia.
- c) Dana pihak ketiga (DPK), merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.²⁸ Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang memiliki.

Dana ini berupa :

1) Giro

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.²⁹

2) Tabungan

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan

²⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan (Dari Teori Menuju Aplikasi)*, (Jakarta : kencana Media Group, 2010), hal. 43

²⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan dan Keuangan Keempat.....*, hal. 340

itu.³⁰ Tabungann dalam bank syariah bisa berupa wadiah maupun mudharabah.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan masyarakat pada bank yang jangka waktunya, jatuh temponya ditentukan oleh nasabahnya.³¹

3. Macam- Macam Dana Pihak Ketiga

Menurut Karim yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan dan deposito. Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Giro

Secara umum, yang di maksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarka prinsip-prinsip syariah. dalam hal ini, dengan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah.³²

Pada umumnya, bank syariah menggunkan akad *al-wadiah* pada rekening giro. Nasabah yang membuka rekening giro berarti

³⁰ Adiwarmarman A.Karim, *BANK ISLAM (Analsis Fiqih dan Keuangan.....)*, hal. 359

³¹ Muhammad Firdaus, *Fatwa- fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, cet. Ke- 1 (Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 44

³² Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam (Analsis Fiqih dan Keuangan).....*, hal. 291

melakukan akad *al-wadiah* “titipan”. Dalam fiqih muamalah, wadiah dibagi menjadi dua macam : *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Adapun *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggungjawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Bank syari'ah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* untuk rekening giro.³³

b) Tabungan

Bank syari'ah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*.³⁴ Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* seperti yang dijelaskan diatas. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah. Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya sebagai berikut. Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shohibul mal* (nasabah) dan *mudhorib* (bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarakan dana itu diperlukan waktu yang cukup.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking*....., hal 155

³⁴ Hasan Abdullah Amin, *Al-Mudharabah asy-syari'iyah wa tatbiqotuha al-Haditsah* (Jeddah : IRTI, IDB, 1998), hal 34

c) Deposito

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Penerapan mudharabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Misalnya, akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang aktu antara penyeter dan penarik agar dana itu bisa diputar. ³⁵ Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. ³⁶ Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mis management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dana yang bersumber dari masyarakat disebut Dana Pihak Ketiga. ³⁷ Sumber dana pihak ketiga, dari segi mata uang dibedakan menjadi :

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking*....., hal 157

³⁶ Adiwarmanto A.Karim, *BANK ISLAM (Analisis Fiqih dan Keuangan)*....., hal 304

³⁷ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* , hal. 92

a) Sumber dana pihak ketiga segi mata uang

Sumber dana pihak ketiga rupiah yaitu kewajiban-kewajiban bank yang tercatat dalam rupiah kepada pihak bukan untuk bank baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Komponen DPK ini terdiri dari giro, simpanan berjangka, tabungan, dan kewajiban-kewajiban lain. Tidak termasuk dana yang berasal dari bank sentral.

Sumber dana pihak ketiga valuta asing yaitu kewajiban bank yang tercatat dalam valuta asing kepada pihak ketiga, baik penduduk maupun bukan penduduk termasuk pada bank sentral, bank lain (pinjaman melalui pasar uang). DPK valuta asing terdiri atas giro, call money, deposito berjangka, margin deposito setoran pinjaman, pinjaman yang diterima, dan kewajiban-kewajiban dalam valuta asing.

b) Sumber dana pihak ketiga segi biaya yang harus dibayar bank

Sumber dana pihak ketiga berbiaya pada umumnya adalah dana pihak kedua (tidak termasuk penerbitan saham). Pada umumnya jenis-jenis simpanan pada sumber dana berbiaya adalah simpanan giro, tabungan, deposito, dan simpanan berjangka.

Sumber dana pihak ketiga tidak berbiaya, yaitu hampir semua sebagian sumber dana bank memiliki beban biaya yang harus ditanggung oleh bank terutama dana yang berasal dari pihak ketiga (DPK) dan pihak kedua, sehingga dapat dikatakan tidak ada dana yang tanpa biaya bagi suatu bank. Namun jika diteliti lebih mendalam terdapat jenis biaya yang tidak mengandung biaya, seperti modal yang

disetor (modal saham), agio saham, laba tahun berjalan, laba ditahan, cadangan umum dengan tujuan lainnya, deposito berjangka yang telah jatuh tempo dan belum dicairkan oleh nasabah, transfer masuk yang belum dibayar, hasil inkaso yang belum dibayar, dan utang pajak kepada pemerintah pusat asalkan tidak lewat waktu (terlambat) pada saat membayarnya.

Dana-dana tersebut diatas pada umumnya tidak mengandung unsur biaya dalam arti harus membayar sejumlah uang tertentu sebagai biaya bunga. Semakin besar jumlah dana ini maka akan semakin mempertinggi *return on assets* dan *return on equity* bagi suatu bank. Bagi bank-bank yang sudah *go public* seperti bank syariah mandiri untuk memperkuat posisi permodalannya dapat menerbitkan saham baru untuk ditawarkan melalui bursa, baik penawaran secara terbatas maupun pada masyarakat luas.

4. Hubungan Dana Pihak Ketiga Dengan Usaha Kecil Dan Menengah

DPK yang dihimpun oleh perbankan syariah, maka semakin banyak dana yang terhimpun dari masyarakat, maka semakin banyak pula likuiditas yang dimiliki oleh perbankan syariah maka semakin banyak pula dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan. Penghimpun dana pihak ketiga sangat dibutuhkan dalam dunia usaha dan investasi. Jika seseorang sudah enggan menabung maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena semakin besar sumber dana yang

terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula.

B. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan suatu fenomena moneter dimana terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa di definisikan sebagai deflasi (*deflation*).

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk naik secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengekibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lainnya.³⁸ Kenaikan harga barang yang terjadi hanya dalam kurun waktu sekali saja tidak bias disebut inflasi.

Kenaikan harga dari masing-masing barang tidak perlu sama (baik secara mutlak maupun persentasinya). Demikian pula waktu kenaikan tidak perlu bersamaan. Yang penting adalah kenaikan harga barang

³⁸ Boediono, *Ekonomi Makro : Seri Pengantar Ilmu Ekonomi No 2*. (Yogyakarta : penerbit BPFE, 1997), hal. 97

tersebut terjadi secara terus menerus selama satu periode tertentu.³⁹ Kenaikan harga dapat diukur menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah : indeks harga konsumen (*consumer price index*), indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*), *GNP deflator*.

Perubahan indeks perdagangan besar searah dengan indeks biaya hidup. IHK merupakan suatu ukuran atas keseluruhan biaya pembelian barang atau jasa oleh rata-rata konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. *GNP deflator* adalah jenis indeks yang lain. Berbeda dengan dua indeks diatas, dalam cakupan barangnya. *GNP deflator* mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila disbanding dengan dua indeks diatas.⁴⁰ Cara memperoleh *GNP deflator* adalah dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan).

2. Teori Inflasi

Paling tidak ada empat teori tentang inflasi yang menjadi patokan penyebab dan pemberian solusi ketika terjadi inflasi. Keempat teori tersebut diantaranya adalah teori kuantitas, teori Keynes, teori struktural, dan *mark up* model.⁴¹

³⁹ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, (Jakarta : BPFE, 2000), hal. 25

⁴⁰ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*....., hal. 26

⁴¹ Adiwarman. A. Karim , *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2008), hal. 135

a) Teori kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah, pertama bahwa inflasi itu hanya bias terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Inti yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang. Persamaan pertukaran dari Irving Fisher $MV = PQ$.⁴² Menurut persamaan ini sebab naiknya harga barang secara umum yang cenderung akan mengarah pada inflasi ada tiga yaitu bila dimisalkan dalam perekonomian jumlah uang beredar, bila dalam perekonomian V dan jumlah produksi (Q) tetap, bila dalam perekonomian jumlah M dan V tetap.

b) Teori Keynes

Proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan pendapatan diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes bahwa ini terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Keadaan seperti ini ditandai dengan permintaan masyarakat akan barang-barang melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, sehingga menimbulkan *inflationary gap*. Selama *inflationary gap* tetap ada, selama itu pula proses inflasi akan berkelanjutan. Keynes tidak

⁴² Iskandar Potung, *Pengantar Ekonomi Makro dan Makro*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 261

sependapat dengan pandangan dari teori kuantitas bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar akan menimbulkan kenaikan tingkat harga, dan bahwa perubahan dalam jumlah uang yang beredar tidak akan menimbulkan peningkatan pendapatan nasional.⁴³ Selanjutnya Keynes berpendapat bahwa kenaikan harga tidak hanya ditentukan oleh kenaikan jumlah uang beredar saja, tetapi juga ditentukan oleh kenaikan ongkos produksi.

c) Teori *mark up* model

Dalam teori ini dasar pemikirannya ditentukan oleh dua komponen yakni *cost production* dan *profit margin*. Jadi apabila ada kenaikan antara kedua komponen maka harga jual komoditi di pasar juga akan meningkat.

d) Teori struktural

Teori ini biasa disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor.

3. Pembagian Inflasi Berdasarkan Kategori

Laju inflasi dapat berbeda antara suatu negara dengan negara lain atau dalam suatu negara untuk waktu yang berbeda.⁴⁴ Atas dasar besarnya laju inflasi dapat dibagi kedalam empat kategori, yakni :

⁴³ Muana Nanga, *Makro Ekonomi Teori Masalah, Dan Kebijakan*, (Jakarta : PT. grafindo persada 2005), hal. 259

⁴⁴ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*,....., hal. 27

- a) Inflasi Merayap (*creeping inflation*), inflasi merayap biasanya ditandai dengan laju inflasi rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan presentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif.⁴⁵
- b) Inflasi sedang yakni berkisar antara 10% - 30% setahun yang ditandai dengan kenaikan harga barang relative cepat atau perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian.
- c) Inflasi menengah (*galloping inflation*), inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya 30% -100% setahun) dan kadang kala berjalan dalam kurun waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi.⁴⁶ Artinya, harga- harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat dari pada inflasi merayap.
- d) Inflasi Tinggi (*Hyperinflation*), inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya (>100% setahun). Keinginan untuk menyimpan uang menurun dan nilaidari uang seiring waktu merosot dengan tajam.⁴⁷ Kecenderungan timbulnya ketika pemerintah mengalami struktur anggaran belanja (misalnya timbul akibat perang) yang dibiayai atau ditutup dengan mencetak uang.

⁴⁵ Iskandar Potung, *Pengantar Ekonomi Makro dan Makro*,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 260

⁴⁶ Iskandar Potung, *Pengantar Ekonomi Makro dan Makro*....., hal. 260

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 261

4. Dampak Inflasi

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negative dari parah atau tidaknya tingkat inflasi itu sendiri. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tidakterkendali (*hiper inflation*), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirisakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi suatu negara.⁴⁸ Hal- hal yang timbul antara lain sebagai berikut :

- a) Ketika biaya produksi naik akibat inflasi, hal ini akan sangat merugikan pengusaha dan ini menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang mendorong produk nasional, seperti tindakan para spekulan yang ingin mencari keuntungan sesaat.

⁴⁸ Murni Asifa, *Ekonomika Makro*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2006), hal. 206

- b) Pada saat kondisi harga tidak menentu (inflasi) para pemilik modal lebih cenderung menanamkan modalnya pada bentuk pembelian tanah, rumah dan bangunan.⁴⁹ Pengalihan investasi seperti ini akan menyebabkan investasi produktif berkurang dan kegiatan ekonomi menurun.
- c) Inflasi menimbulkan efek yang buruk pada perdagangan dan mematikan pengusaha dalam negeri.⁵⁰ Hal ini dikarenakan kenaikan harga menyebabkan produk-produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk negara lain sehingga kegiatan ekspor turun dan impor meningkat.
- d) Infasi menimbulkan dampak yang buruk pula pada neraca pembayaran.⁵¹ Karena menurunnya ekspor dan meningkatnya impor menyebabkan ketidak seimbangan terhadap aliran dana yang masuk dan keluar negeri, sehingga kondisi neraca pembayaran akan memburuk.

Idealnya laju inflasi agar bias meningkatkan kegiatan ekonomi adalah sekitar dibawah 5%.⁵² Inflasi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi adalah inflasi yang laju inflasinya relative tetap dan bila ada perubahan akan dapat di prediksi. Inflasi seperti ini disebut inflasi inersial (*inertial inflation*). Laju inflasi yang dapat diperkirakan seperti inflasi inersial dapat digunakan untuk mengadakan kontrak jangka panjang dalam

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 209

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 212

⁵¹ *Ibid.*, hal. 215

⁵² Boediono, *Ekonomi Makro Edisi 4*, (Yogyakarta : BPF. Erlina, 2011), hal 155

kegiatan perekonomian. Misalnya dalam transaksi yang memerlukan tenggang waktu yang cukup lama (pembelian barang-barang secara kredit untuk jangka panjang).

Laju inflasi inersial tidak akan bias bertahan secara terus menerus, tetapi mempunyai kecenderungan bertahan dalam jangka waktu lama, sampai tiba waktunya untuk berubah secara drastis. Hal ini dikarenakan munculnya inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor, ada faktor ekonomi dan ada faktor di luar ekonomi. Sementara Muana dalam bukunya *Ekonomi Makro* menjabarkan bahwa inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak atau akibat sebagai berikut⁵³ :

Pertama, inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, dan inilah yang disebut dengan “ efek redistribusi dari inflasi” (*redistribution effect of inflation*). Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akan menyebabkan riil satu meningkat, tetapi pendapatan riil orang lain jatuh. Namun parah atau tidaknya dampak inflasi terhadap redistribusi pendapatan dan kekayaan tersebut adalah sangat tergantung pada apakah inflasi tersebut dapat diantisipasi ataukah tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Inflasi yang tidak dapat diantisipasi sudah tentu akan mempunyai dampak atau akibat yang jauh lebih serius terhadap redistribusi pendapatan dan kekayaan, dibandingkan dengan inflasi yang dapat diantisipasi.

⁵³ Muana Nanga, *Makro Ekonomi Teori Masalah, Dan Kebijakan*, (Jakarta : PT. grafindo persada 2005), hal. 274

Kedua, inflasi yang menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi (*economic efficiency*).⁵⁴ Hal ini dapat terjadi karena inflasi dapat mengalihkan sumberdaya dari investasi yang prosuktif (*productive investment*) ke investasi yang tidak prosuktif (*unproductive invesment*) sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif, ini disebut dengan (*efficiency of inflation*).⁵⁵

Ketiga, inflasi juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan di dalam output dan kesempatan kerja (*employment*), dengan cara yang lebih langsung yaitu dengan motivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan, dan juga memotivasi orang untuk bekerja lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini. Ini disebut “*output and employment effect of inflation*”.

Keempat, inflasi juga dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil (*ustable environment*) bagi keputusan ekonomi.⁵⁶ Jika sekiranya konsumen memperkirakan bahwa tingkat inflasi dimasa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang ketimbang mereka menunggu dimana tingkat harga sudah meningkat lagi. Begitu pula halnya dengan bank, atau lembaga pinjaman lainnya, jika sekiranya mereka menduga bahwa tingkat inflasi akan naik dimasa mendatang, maka mereka akan mengenakan tingkat bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan sebagai langkah proteksi dalam menghadapi

⁵⁴Muana Nanga, *Makro Ekonomi Teori Masalah, Dan Kebijakan*....., hal. 279

⁵⁵Muana Nanga, *Makro Ekonomi Teori Masalah, Dan Kebijakan*, hal. 281

⁵⁶Muana Nanga, *Makro Ekonomi Teori Masalah, Dan Kebijakan*, hal. 289

penurunan pendapatan riil dan kekayaan (*losses of real income and wealth*).

5. Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi secara umum oleh pemerintah terbagi melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter.⁵⁷ Sedangkan dalam islam tidak mengenal sebuah inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham yang pada dasarnya memiliki nilai yang stabil.⁵⁸

Untuk mengatasi inflasi, pemerintah melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan moneter, adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral mengatur jumlah uang beredar. Kebijakan moneter berupa kebijakan diskonto, pasar terbuka, *cash ratio* dan pembatasan kredit.
- 2) Kebijakan fiskal, adalah kebijakan mengatur pengeluaran pemerintah dan mengatur perpajakan. Untuk mengatasi inflasi pemerintah mengambil langkah : (1) menekan pengeluaran pemerintah, (2) menaikkan pajak, (3) mengadakan pinjaman pemerintah.
- 3) Kebijakan non moneter, adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan non moneter yang dilakukan pemerintah antara lain yaitu mengendalikan harga, menaikkan harga produksi, dan kebijakan upah.

⁵⁷ Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*,....., hal. 34

⁵⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*....., hal. 138

6. Inflasi Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil⁵⁹ Alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan. Berikut beberapa alasan yang dikemukakan oleh Syekh An- Nabbani :

- a. Islam telah mengkaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah.
- b. Rasulullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang.
- c. Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang. Allah telah mewajibkan zakat uang dan telah ditetapkan dengan nisab emas dan perak.
- d. Hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi keuangan hanya dilakukan dengan emas dan perak begitupun dengan transaksi lain.⁶⁰

Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Kondisi defisit pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan ini hanya

⁵⁹ Syafi'ie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani , 2001), hal. 147

⁶⁰ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islam.....*, hal 147

terjadi satu kali yaitu sebelum perang Hunain. Walaupun demikian, Al-Maqrizi membagi inflasi ke dalam dua macam, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia.

Inflasi jenis pertama inilah yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan atau karena peperangan. Inflasi karena kesalahan manusia ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang memberatkan, serta jumlah uang yang berlebihan. Kenaikan harga-harga yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah uangnya, bila dalam bentuk dinar jarang sekali terjadi kenaikan.

7. Hubungan Inflasi dengan Usaha Kecil Dan Menengah

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum dan secara terus menerus yang berakibat pada perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara *riel* tingkat pendapatannya juga menurun dengan asumsi bahwa tingkat pendapatan konstan.⁶¹ Resiko keuangan juga muncul dikarenakan adanya inflasi, apabila terdapat kenaikan inflasi yang tidak terduga maka akan menyebabkan risiko daya beli. Resiko daya beli yaitu nilai riil dari uang yang dipinjam ditambah dengan pembayaran bunga menjadi lebih kecil daripada yang diharapkan.

Hubungan yang terjadi antara inflasi dan kredit bermasalah terjadi pada perubahan daya beli masyarakat yang menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun pada saat terjadi inflasi. Saat

⁶¹ Iskandar Potung, *Pengantar Ekonomi Makro dan Makro*,....., hal. 289

konsumsi akan barang dan jasa turun artinya permintaan akan barang dan jasa juga turun. Dengan asumsi tingkat penawaran konstan, maka pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat penghasilan produsen. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kapasitas debitur dalam hal ini produsen dalam pengambilan pinjamannya. Selain itu saat terjadi inflasi akan menyebabkan beban hidup akan semakin tinggi karena biaya untuk melakukan konsumsi akan meningkat, dan bila secara riil pendapatan menurun atau pendapatan tetap maka akan menjadi kesulitan bagi debitur untuk mengembalikan pinjaman pada bank.

C. Nilai Tukar Rupiah (Kurs)

1. Pengertian Nilai Tukar (Kurs)

Exchange Rates (nilai tukar uang) atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan kurs mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestic (domestic currency) atau resiprokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing.⁶² Definisi nilai tukar atau kurs (*foreign exchange rate*) antara lain dikemukakan oleh Abimanyu adalah harga mata uang suatu negara relative terhadap mata uang negara lain.⁶³ Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut.

⁶² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami Edisi Ketiga*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014) , hal:157

⁶³ Yoopi Abimanyu, *Memahami Kurs Valuta Asing*, (FE-UI, Jakarta:2004), hal. 67

Nilai tukar rupiah adalah nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap USD.⁶⁴ Rupiah bertindak sebagai mata uang domestik dan USD bertindak sebagai mata uang asing.

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas mata uang asing. Penurunan nilai tukar uang dalam negeri disebut depresiasi atas mata uang asing. Sedangkan, devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dan revaluasi adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Semua perdagangan valas melibatkan pertukaran satu mata uang dengan yang lain. Pada suatu waktu, nilai tukar aktual ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari mata uang yang sesuai. Perlu diingat bahwa permintaan mata uang tertentu secara langsung terkait dengan pasokan lain. Selanjutnya, pada saat Anda menyediakan mata uang tertentu, itu berarti bahwa Anda memiliki permintaan untuk mata uang

⁶⁴ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 244

lain. Faktor-faktor berikut mempengaruhi penawaran dan permintaan mata uang dan karena itu akan mempengaruhi nilai tukar mereka.⁶⁵

2. Kebijakan Moneter

Ketika sebuah bank sentral yakin bahwa intervensi di pasar forex adalah efektif dan hasilnya akan konsisten dengan kebijakan moneter pemerintah, akan berpartisipasi dalam perdagangan valas dan mempengaruhi nilai tukar. Sebuah bank sentral umumnya berpartisipasi dengan membeli atau menjual mata uang domestik sehingga untuk menstabilkan itu pada tingkat yang dianggap realistis dan ideal. Penghakiman atas kemungkinan dampak kebijakan moneter pemerintah dan prediksi tentang kebijakan mendatang oleh pelaku pasar lainnya akan mempengaruhi nilai tukar juga.

3. Situasi politik

Tumbuh ketegangan global akan menyebabkan ketidakstabilan di pasar forex. Inflow teratur atau arus keluar mata uang dapat mengakibatkan fluktuasi yang signifikan dalam nilai tukar. Stabilitas mata uang asing sangat terkait dengan situasi politik di tempat itu. Secara umum, negara lebih stabil adalah, mata uang yang lebih stabil akan. Kami akan menggambarkan bagaimana faktor politik mempengaruhi nilai tukar dengan beberapa contoh yang sebenarnya.

⁶⁵ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 268.

4. Neraca pembayaran

Neraca pembayaran suatu negara akan menyebabkan nilai tukar mata uang domestik untuk berfluktuasi. Neraca pembayaran adalah ringkasan dari semua transaksi ekonomi dan keuangan antara negara dan seluruh dunia. Hal ini mencerminkan berdiri internasional ekonomi negara dan mempengaruhi operasinya makroekonomi dan mikroekonomi.

5. Suku bunga

Ketika suku bunga suatu negara naik lebih tinggi atau jatuh lebih rendah dari negara lain, mata uang bangsa dengan tingkat bunga yang lebih rendah akan dijual dan mata uang lainnya akan dibeli sehingga mencapai hasil yang lebih tinggi. Dengan adanya peningkatan permintaan untuk mata uang dengan suku bunga yang lebih tinggi, nilai mata uang yang akan naik terhadap mata uang lainnya.

6. Pasar

Pasar forex tidak selalu mengikuti pola logis dari perubahan. *Currency Exchange* juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tak berwujud seperti emosi, penilaian serta analisis dan pemahaman dari peristiwa politik dan ekonomi. Operator pasar harus mampu menafsirkan laporan dan data seperti neraca pembayaran, indikator inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi secara akurat.

7. Spekulasi

Spekulasi oleh operator pasar utama merupakan faktor penting yang mempengaruhi nilai tukar. Di pasar valas, proporsi transaksi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perdagangan internasional relatif rendah. Sebagian besar transaksi sebenarnya tradings spekulatif yang menyebabkan pergerakan mata uang dan tingkat pengaruh tukar.⁶⁶ Ketika pasar memprediksi bahwa mata uang tertentu akan naik nilainya, mungkin memicu kegilaan membeli yang mendorong mata uang dan memenuhi prediksi. Sebaliknya, jika pasar mengharapkan penurunan nilai mata uang tertentu, orang akan mulai menjualnya pergi dan mata uang akan terdepresiasi.

3. Sistem Nilai Tukar

Menurut Gilis, dalam Abimayu,⁶⁷ terdapat enam sistem nilai tukar berdasarkan pada besarnya intervensi dan candangan devisa yang dimiliki bank sentral suatu negara yang dipakai oleh banyak negara di dunia yaitu Sistem Nilai Tukar Tetap (*fixed exchange rate*), Sistem Nilai Mengambang Bebas (*free floating exchange rate*), Sistem *Wider Band*, Sistem Mengambang Terkendali (*Managed Float*), Sistem *Crawling Peg* dan Sistem *Adjustable Peg*.

Pada saat ini, sistem nilai tukar yang dipakai di Indonesia adalah sistem mengambang bebas (*free floating exchange rate system*). Sistem ini diberlakukan sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Dalam sistem

⁶⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*,.....,hal. 338-339

⁶⁷ Yoopi Abimanyu, *Memahami Kurs Valuta Asing*.....,hal. 8-10

mengambang bebas (*free floating exchange rate system*), Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing karena semata-mata untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar.⁶⁸ Awalnya, penerapan sistem nilai tukar mengambang ini menyebabkan terjadinya gejala yang berlebihan (*overshooting*).

Terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah.⁶⁹ Dalam fatwa ini ditetapkan sejumlah syarat dan ketentuan dan batasan (*syurut wa dhawabith*) lindung nilai yang diharapkan pula dapat menutup jalan atau peluang (*sad al-dzari'ah*) bagi lindung nilai yang terkadang digunakan untuk tujuan spekulasi. *Dhawabith* tersebut yaitu :

- 1) Lindung nilai syariah atas nilai tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata dimasa datang terhadap uang asing yang tidak dapat dihindarkan (*li al-hajah*). Akibat dari suatu transaksi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan objek transaksi halal.
- 2) Hak pelaksanaan *wa'd* dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjual belikan.
- 3) Obyek lindung nilai syariah atas nilai tukar adalah paparan (*exposure*) risiko karena posisi asset atau liabilitas dalam mata uang asing yang tidak seimbang, kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang

⁶⁸Wahid Sulaiman, Analisis Regresi Menggunakan SPSS Contoh Kasus Dan Pemecahannya, (Yogyakarta: Andi, 2004), hal. 86

⁶⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016: Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah

timbul dari transaksi sesuai dengan prinsip syariah, pokok pinjaman apabila lindung nilai dilakukan atas kewajiban pinjaman yang diterima oleh entitas atau lembaga non keuangan.

- 4) Obyek lindung nilai syariah atas nilai tukar antara lain dapat berupa:
 - a) Simpanan dalam mata uang rupiah.
 - b) Kewajiban atau tagihan dalam transaksi yang menggunakan mata uang asing.
 - c) Kebutuhan dalam mata uang asing untuk penyelenggaraan haji atau umrah dan biaya perjalanan ke luar negeri lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - d) Kebutuhan dalam mata uang asing untuk biaya pendidikan di luar negeri.
 - e) Kebutuhan dalam mata uang asing lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar adalah :
 - a) Lembaga keuangan syariah (LKS)
 - b) Lembaga keuangan konvensional (LKK) dalam kapasitas hanya sebagai penerima lindung nilai LKS.
 - c) Bank Indonesia.
 - d) Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - e) Pihak lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku.

- 6) Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (*muwa'adah*).
- 7) Penyelesaian transaksi lindung nilai yang berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo tidak boleh dilakukan dengan cara *muqashshah* (*netting*).

Dalam fatwa tentang transaksi lindung nilai atas nilai tukar dipergunakan tiga macam akad yang masing-masing memiliki skim atau mekanisme tersendiri yaitu :

- a) *Aqd al-tahawwuth al-basith* (transaksi lindung nilai sederhana) yaitu transaksi nilai dengan skema *wa'd bi al-'aqd fi al-mustaqbal* (*forward agreement*) yang diikuti dengan transaksi mata uang asing secara spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- b) *Aqd al-tahawwuth al-murakkab* (transaksi lindung nilai kompleks) yaitu transaksi nilai dengan skema berupa rangkaian spot dan *wa'd bi al-'aqd fi al-mustaqbal* (*forward agreement*) yang diikuti dengan transaksi mata uang asing secara spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
- c) *Aqd al-tahawwuth fi suq al-sil'lah* (transaksi lindung dengan skema berupa rangkaian transaksi jual beli komodit) dalam mata uang asing.

Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan

tersebut. Salah satu langkah yang diperlukan dalam rangka pencapaian stabilitas rupiah dan kelangsungan ekonomi nasional adalah dengan melakukan pendalaman pasar valuta asing domestik melalui penguatan struktur pasar keuangan domestik.

Pergerakan nilai tukar rupiah antara lain dipengaruhi oleh dinamika pasar valuta asing domestik antara lain faktor perekonomian domestik atau global, pada akhirnya berpotensi menimbulkan risiko fluktuasi nilai tukar kepada pelaku ekonomi termasuk pelaku ekonomi yang berbasis syariah. Dalam upaya meminimalkan risiko tersebut, pelaku ekonomi termasuk pelaku ekonomi berbasis syariah perlu melakukan transaksi lindung nilai terhadap kegiatan ekonominya.

Dalam upaya meminimalkan risiko kerugian akibat dari pergerakan nilai tukar dan mengembangkan transaksi lindung nilai di pasar valuta asing, Bank Indonesia merasa perlu melakukan pengaturan atas transaksi lindung nilai tersebut khususnya transaksi lindung nilai syariah. Dengan cara tersebut, diharapkan stabilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga dan tercipta pendalaman pasar valuta asing domestik. Transaksi lindung nilai syariah dilakukan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al- Thawwuth al Islami/ Islamic Hedging) atas nilai tukar.

4. Hubungan Nilai Tukar Rupiah Dengan Usaha Kecil Dan Menengah

Variabel nilai tukar rupiah akan berdampak pada usaha kecil dan menengah, terutama pada bahan dari sektor impor. Jika nilai tukar rupiah naik maka akan mempengaruhi nilai ekspor. Dampak dari pelemahan rupiah terhadap UMKM yaitu akan berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat. Pelemahan rupiah akan menekan laju produksi. Dampak dari pelemahan rupiah tersebut paling besar dirasakan oleh masyarakat kecil. Solusinya yaitu menggalakkan investasi dan belanja pemerintah dipercepat. Selain itu, bank juga harus berfokus pada pembiayaan sektor produktif, bukan konsumtif. Hal lain yang harus diantisipasi adalah penerimaan pajak yang akan berkurang banyak akibat lesunya ekonomi untuk itu dibutuhkan alternative pembiayaan.

D. Margin Keuntungan

Bank syariah dan lembaga keuangan syariah sebagai penjual dalam menawarkan harga jual berdasarkan harga pokok yang diberitahukan secara jujur ditambah dengan keuntungan yang diharapkan dari nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Sedangkan pembeli melakukan penawaran sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh nasabah. Bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu. Seperti pembiayaan *murabaha*, *ijarah mutahiya bi tamlik*, *salam*, dan *istishna'*.

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun.⁷⁰ Perhitungan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah dari dalam setahun ditetapkan 360 hari perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan *murabahah, salam, istishna'*, dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada *plafon* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.⁷¹ Dalam penentuan margin ini memiliki perhatian yang akan melakukan transaksi pembiayaan *murabahah*. Karena dengan adanya margin ini, nasabah bisa memperkirakan berapa harga yang pantas dari barang yang akan dibeli dari pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Karena disini margin adalah harga perolehan penentu akhir yang diperoleh dari penambahan harga pokok dari supplier.

Perlakuan margin ini sangat berbeda dengan bunga bank. Karna margin ini diperoleh melalui akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berdasarkan prinsip keadilan. Serta penetapan atau tingkat margin ini

⁷⁰ Asdarmunandar, dalam "<http://asdarmunandar.blogspot.com/2012/04/menetapkan-margin-keuntungan-dan-nisbah.html>", diakses pada 8 Mei 2017.

⁷¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 279-280

tergantung dari jenis barang, pembanding, reputasi mitra dan alat ukur yang digunakan. Batas maksimal penentuan keuntungan dalam murabahah adalah tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan keuntungan usaha, sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram. Hal demikian, telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat.

Sebagaimana telah dijelaskan, tidak ada riwayat dalam sunnah Nabi yang mengatur pembatasan keuntungan, sehingga tidak boleh mengambil keuntungan melebihi dari yang sewajarnya. Bahkan sebaliknya diriwayatkan dalam suatu hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan perdagangan itu mencapai dua kali lipat pada kondisi tertentu, atau bahkan lebih.⁷²

a) Referensi Keuntungan

Yang dimaksud dengan referensi keuntungan adalah keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. Margin keuntungan ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut :

1) *Direct Competitor's Marker Rate* (DCMR)

Adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok competitor langsung.

⁷² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 122

2) *Indirect Competitor's Market Rate (ECMR)*

ECMR adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, yang terdapat dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung.

3) *Expected Competitor's Return For Investor (ECRI)*

ECRI adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan akan diberikan kepada dana pihak ketiga.

4) *Acquiring Cost*

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5) *Overhead Cost*

Adalah semua biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan penghimpunan dana dari berbagai sumber yang menjadi beban laba rugi suatu periode, seperti biaya personalia, biaya administrasi dan umum, biaya gaji, biaya penyusutan, biaya listrik, air dan telepon, dan sebagainya.

b) Penetapan harga jual

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok /harga perolehan bank dan margin keuntungan.

c) Pengakuan angsuran harga jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/ harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode yaitu :

- 1) Metode margin keuntungan menurun
- 2) Metode keuntungan rata-rata
- 3) Metode keuntungan flat
- 4) Metode keuntungan anuitas

d) Persyaratan untuk perhitungan margin keuntungan

Margin keuntungan = f (plafound) harga bisa dihitung apabila komponen-komponen yang dibawah ini tersedia.

- 1) Jenis perhitungan margin keuntungan
- 2) Plafound pembiayaan sesuai jenis
- 3) Jangka waktu pembiayaan
- 4) Tingkat margin keuntungan pembiayaan
- 5) Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan

e) Konsep penetapan margin

Dalam menetapkan margin yang berdampak pada keuntungan bank erat kaitanya dengan harga yang terbentuk dalam pembiayaan yang dilakukan. Dalam akad jual beli. Bank sebagai penjual boleh menetapkan harga berapapun yang dikehendaki. Namun demikian bank syariah dalam menjaga fungsi intermediasi, tidak hanya berfikir untuk

mendapatkan keuntungan yang tinggi melainkan bagaimana fungsi intermediasi berjalan lancar.⁷³

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di bank syariah antara lain⁷⁴ :

1) Komposisi Pendanaan

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito (bahwa bonus untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar dari deposito.

2) Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

3) Resiko Pembiayaan

Pada pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang.

⁷³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hal. 155-157

⁷⁴ *Ibid*, hal. 157-159

4) Jenis Nasabah

Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, dimana usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

5) Kondisi Perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi *revival*, *boom/ peak* puncak, *resesi*. Resesi adalah kondisi ketika produk domestik bruto (PDB) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosikan dengan turunya harga-harga (deflasi), atau kebalikannya, peningkatan harga-harga secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai *stagflasi*. Resesi ekonomi yang berlangsung lama disebut depresi ekonomi, penurunan drastic tingkat ekonomi (biasanya akibat depresi parah, atau akibat hiperinflasi) disebut kebangkrutan ekonomi.

6) Tingkat Keuntungan Yang Diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini pada umumnya dan juga resiko atas sektor pembiayaan, apapun kondisinya serta siapapun dibiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tertentu telah menetapkan berapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran keuntungan

inilah yang akan berpengaruh pada kenijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

f) Metode Pembayaran Angsuran

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli atau harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pembayaran angsuran dapat dihitung dengan metode⁷⁵ :

1) Metode margin keuntungan menurun

Perhitungan margin keuntungan yang sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2) Metode keuntungan rata-rata

Margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.

3) Metode keuntungan flat

Adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

⁷⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*....., hal. 167-168

4) Metode keuntungan annuitas

Adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.⁷⁶

5) Return

Return adalah keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi atau pembiayaan. Return tersebut dapat berupa *return* yang diharapkan (*expected return*) atau dapat berupa deviden atau laba yang diperoleh perusahaan, atau keuntungan yang diperoleh dari jual beli.

Menurut Jogianto, *return* merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dapat berupa *return* realisasi yang sudah terjadi atau *return* ekspektasi yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi dimasa mendatang. *Return* realisasi dihitung berdasarkan data historis, dan digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan dan digunakan juga sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan dan digunakan juga sebagai dasar penentuan *return* ekspektasi dan risiko di masa datang.

⁷⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*.....,hal. 281

Sedangkan *return* ekspektasi adalah *return* yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang.⁷⁷

Hubungan Pendapatan Margin Dengan Usaha Kecil Dan Menengah

Variabel pendapatan margin juga mempengaruhi UKM karena semakin tinggi pendapatan margin pembiayaan maka akan menimbulkan keengganan masyarakat yaitu UKM, karena pendapatan margin yang diberlakukan bank syariah lazimnya menggunakan *going rate pricing*, yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan.⁷⁸ Meskipun demikian, penentuan harga jual pada bank syariah harus menentukan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut syariah. Oleh karena itu, metode penentuan harga jual berdasarkan pada *mark up pricing* maupun *return pricing* dapat digunakan dengan melakukan modifikasi.

E. Usaha Kecil Dan Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap.⁷⁹ Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. Di Indonesia, peran UMKM selama ini dilihat sebagai sumber kesempatan kerja dan motor penggerak utama perekonomian pedesaan, diluar sektor pertanian. Kredit usaha kecil menurut paket

⁷⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*,..... hal. 297

⁷⁸ Huda, Nurul Dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), Hal. 176

⁷⁹ Nizarul Alim, *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro dan Kecil : studi kasus dan solusi cet 1* (Surabaya : PT. Bina ilmu, 2009), hal. 14

kebijakan tanggal 29 Mei 1993 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/24/Kep/Dir Tanggal 29 Mei 1993 adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai kredit modal kerja.

2. Karakteristik Usaha Kecil dan Menengah :

a) Usaha mikro

Terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan usaha kecil karena perbedaan dalam menentukan sebuah usaha itu pada skala kecil bila dihubungkan dengan usaha menengah dan usaha besar. Perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam memberikan skala kecil dalam usaha. Di Indonesia, usaha kecil sering dihubungkan dengan pemberdayaan usaha kecil. Artinya, usaha kecil yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut⁸⁰ :

- a. Memenuhi kekayaan paling bersih paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan tempat pembangunan usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar.
- c. Milik warga Negara Indonesia, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau difasilitasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

⁸⁰ Soeharto Dan Prawirokusumo, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hal. 48

d. Bentuk usaha perorangan, koperasi, dan badan usaha berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

b) Usaha menengah

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersil dan mempunyai omset penjualan lebih dari 1 miliar.⁸¹ Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UKM menyebutkan bahwa usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

⁸¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

3. Jenis Usaha Kecil dan Menengah

Adapun jenis-jenis usaha kecil dan menengah yang mungkin untuk dimasuki di Indonesia antara lain⁸² :

a) **Bisnis Jasa**

Bisnis jasa ini merupakan yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia bisnis kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi usaha kecil yang mampu berinovasi tinggi. Misalnya persewaan mobil, konsultan manajemen, jasa layanan internet, dan lain-lain.

b) **Bisnis Eceran**

Bisnis eceran adalah bentuk bisnis kecil yang ditekuni oleh wirausaha kecil dan menengah. Bisnis eceran adalah satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada konsumen.

c) **Bisnis Distribusi**

Sama seperti bisnis jasa dan eceran, wirausaha kecil dan menengah sudah mulai mendominasi seluruh penjualan dalam jumlah besar. Bisnis ini adalah satu-satunya bisnis yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran.

d) **Pertanian**

Pertanian adalah bentuk usaha kecil yang tertua. Pada awalnya hasil pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan

⁸² Soeharto Dan Prawirokusumo, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*,(Yogyakarta: BPFE, 2000), hal. 76

keluarga, namaun lama kelamaan menjadi usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan satu sama lain. Contoh dari hal ini adalah sebagian petani membutuhkan tanah dan sebagian lagi membutuhkan alat-alat dan segaian lahi ada yang membutuhkan pekerja.

e) **Bisnis Manufaktur**

Bisnis manufaktur merupakan suatu bisnis kecil yang memerlukan modal untuk investasi yang cukup besar disbanding empat jenis usaha lainnya karena memerlukan tenaga kerja, teknologi, dan bahan mentah untuk mengoperasikannya. Contohnya yaitu kerajinan tangan, percetakan, dal lain-lain.

4. Usaha Kecil dan Menengah dalam Bank Syariah

Mencermati kenyataan-kenyataan dan gagalnya berbagai model pembangunan yang rendah di *try out* dalam memberdayakan ekonomi rakyat, maka diperlukan system alternative yang mampu merombak diskriminasi dan ketidakadilan social ekonomi. Dalam konteks inilah kehadiran bank-bank yang beroperasi atas dasar prinsip Syariah dituntut untuk mewujudkan misi islam sebagai *rahmat lil alamin*.⁸³ Peluang ini sangat besar mengingat bank-bank konvensional tidak mampu memerankan diri *bank of the poor*. Penerapan system bunga oleh bank konvensional telah membawa beberapa akibat negatif, diantaranya :

⁸³ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* ,.....,hal. 126

- a) Masyarakat sebagai nasabah menghadapi suatu ketidakpastian, bahwa perusahaan dari kredit yang diambilnya tidak dapat diramalkan secara pasti. Sementara itu, dia wajib membayar presentase berupa pengambilan sejumlah uang tertentu yang tetap berada diatas jumlah pokok pinjaman.
- b) Sistem bunga mengakibatkan eksploitasi (pemesanan) oleh orang kaya terhadap orang miskin. Modal yang dikuasai oleh orang kaya tidak tersalurkan ke dalam usaha-usaha produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat tetapi justru dimanfaatkan untukkredit berbunga yang tidak produktif.⁸⁴ Selain itu system bunga mengakibatkan kebangkrutan usaha, pada giliranya dapat menciptakan keretakan rumah tangga, jika peminjaman tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunga.
- c) Bank konvensional dengan system bunga dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan dan meratakan pendapatan karena bank dengan perangkat bunganya kurang memberi peluang kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya secara lebih mandiri di bidang ekonomi, tetapi sebaliknya masyarakat lemah sebagai nasabah semakin berjiwa konsumtif dan ketergantungannya pada bank semakin tinggi.⁸⁵ Kecenderungan yang demikian akan terus menerus berlangsung setiap saat ketika masyarakat membutuhkan

⁸⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terikat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 13

⁸⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terikat*,....., hal 15

model konsumtif sehingga pada akhirnya mereka terlilit utang bunga yang semakin besar.

Dengan memahami persoalan yang melingkari usaha ekonomi kecil yang dikemukakan diatas, maka kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan momentum strategis bagi upaya pembebasan masyarakat pengusaha kecil dari kesulitan pendanaan dalam mengembangkan usaha ekonomi mereka. Beberapa cirri keistimewaan lembaga keuangan syariah, diantaranya⁸⁶ :

- 1) Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola anak dan nasabahnya.
- 2) Diterapkannya system bagi hasil sebagai bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan *cost push inflation* dan persaingan antar bank.
- 3) Tersedianya fasilitas kredit kebaikan (*al- qardhul hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma.
- 4) Konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan.
- 5) Penerapan system bagi hasil yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keter.

5. Usaha Kecil dan Menengah dalam Perspektif Islam

Salah satu kendala yang dihadapi usaha kecil dalam mengembangkan usahanya dengan menggunakan kredit perbankan adalah tingginya suku bunga. Hal ini dapat diatasi dengan cara pembiayaan

⁸⁶ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* 2005, hal. 128

berdasarkan prinsip syariah, yang diperkenalkan oleh bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.⁸⁷ Dalam menyalurkan dana kepada usaha kecil dan menengah, secara garis besar terdapat empat kelompok prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah yaitu :

- a. Prinsip jual beli (*ba'i*) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Prinsip ini pada umumnya ditetapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai pembiayaan investasi pada bank konvensional. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan nasabah bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati, dan tidak dapat diubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.
- b. Prinsip sewa beli (*ijarah waiqtina/ ijarah mutahiyyah bittamlik*) adalah akad sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian.
- c. Prinsip bagi hasil (*syirkah*) produk yang ditawarkan meliputi *al Musyarakah, Mudharabah Mutlaqah Dan Mudharabah Muqqayadah*. Prinsip *al Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

⁸⁷ Suharjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), hal. 47

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Prinsip *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola serta cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* diperhitungkan dengan cara perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) atau perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*). Prinsip *Mudharabah Muqqayadah* pada dasarnya hampir sama dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*. Perbedaannya adalah penyediaan modal dibatasi penggunaannya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank.

- d. Pembiayaan lainnya terdiri dari *Al-Qard*, *Hawalah* (anjak piutang), dan *Rahn* (gadai). *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Aplikasi *Al-qard* dalam perbankan biasanya dilakukan dalam empat hal, yaitu *pertama*, sebagai jasa atas suatu produk pembiayaan seperti *mudharabah*, dimana nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan menggunakannya untuk menutup kebutuhan dana dan akan

dikembalikan secepatnya sejumlah yang dipinjam. *Kedua*, sebagai produk untuk nasabah simpanan yang memerlukan dana yang cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam simpanan yang tidak dapat segera dicairkan. *Ketiga*, sebagai *compersating balance* dan dana talangan antar bank syariah. *Keempat*, sebagai produk untuk kegiatan social seperti usaha kecil dan sebagainya. *Al-hawalah* adalah perlimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada pihak lain dala hal-hal yang diwakilkan. *Al-hawalah* bertujuan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.⁸⁸ Bank mendapat imbalan atas jasa pemindahan piutang tersebut. Untuk mengatasi resiko kerugian yang timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dan yang berhutang. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Gadai bertujuan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna.

Dalam Islam telah dikatakan bahwa siapa saja yang mau berusaha untuk berhasil entah itu umat kecil atau umat yang besar jika ia bersungguh-sungguh melakukannya maka Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik baginya. sama juga dengan pedagang kecil meski mereka memiliki banyak kekurangan salah satunya mengenai

⁸⁸ Suharjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*,hal. 49

modal usaha meningkatkan dan mengembangkan usahanya tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh dan memanfaatkan apa saja yang mereka miliki asal tidak bertentangan dengan ajaran agama pasti Allah akan memberikan yang terbaik bagi mereka, hal ini termaktub dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk: 15).⁸⁹

F. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Naabi Saw. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas

⁸⁹ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Tafsiranya (Edisi Yang Disempurnakan)*, (Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi, 2010), hal. 1567

pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.⁹⁰

1. Fungsi dan peran bank syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembuuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution*), sebagai berikut :

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mendistribusikan, dan mengadministrasikan) zakat dengan dana-dana sosial lainnya.⁹¹

⁹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), hal.

1

⁹¹ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONOSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007), hal. 39

2. Tujuan bank syariah

Ada beberapa tujuan yang dimiliki oleh Bank syariah diantaranya sebagai berikut⁹² :

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meneter. Dengan aktivitas ekonomi bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi

⁹² Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 40

di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.

- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

3. Ciri-ciri bank syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah⁹³ :

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

⁹³ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 41

- d. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu yang proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang UMKM, penelitian tersebut antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Winarsih⁹⁴ ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar, Tingkat Bunga, Dan Inflasi Terhadap Permintaan Kredit Di Indonesia Studi Kasus Pada Bank Umum Periode 2008-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dalam penelitian tersebut variabel dependen adalah permintaan kredit di Indonesia, sedangkan variabel independen penelitian tersebut

⁹⁴ Endang Winarsih, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar, Tingkat Bunga, Dan Inflasi Terhadap Permintaan Kredit Di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Periode 2008-2015)*, (Jember : Artikel Ilmiah Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 5

yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, tingkat bunga, dan inflasi. Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap permintaan kredit di Indonesia. Sedangkan variabel nilai tukar rupiah, suku bunga, dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel dependen DPK, Pendapatan Margin dan variabel Independen usaha kecil dan menengah. Selain itu studi kasus yang diteliti juga berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Masturina⁹⁵ yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Npf, Dpk, Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah NPF, DPK, dan Inflasi. Sedangkan variabel dependennya adalah usaha kecil dan menengah pada BPRS Di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, dengan menggunakan uji asumsi klasik yakni uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Menjelaskan hasil uji regresi linier berganda yaitu uji persamaan regresi dengan uji determinasi, uji statistic F, dan uji statistik t.

⁹⁵ Cahya Masturina Citra, *Pengaruh Npf, Dpk, Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah UKM Pada BPRS Di Indonesia*, (Yogyakarta : Skripsi tidak diterbitkan 2013), hal. 83

Adapun hasil dari penelitian ini adalah NPF berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan UKM pada BPRS di Indonesia selama periode Januari 2009 sampai Desember 2012. Hal ini sesuai dengan Ha₁ yang menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan UKM pada BPRS di Indonesia. DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan UKM pada BPRS di Indonesia selama periode Januari 2009 sampai Desember 2012. Hal ini sesuai dengan Ha₂ yang menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan UKM pada BPRS di Indonesia. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan UKM pada BPRS di Indonesia selama periode Januari 2009 sampai Desember 2012. Hal ini sesuai dengan Ha₃ yang menyatakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan UKM pada BPRS di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel dependen Kurs, Pendapatan Margin dan variabel Independen usaha kecil dan menengah pada Bank BRI Syariah periode 2009-2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Nensy⁹⁶ yang bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi penyaluran kredit kepada UMKM oleh perbankan di Indonesia Tahun 2011-2015. Hasil dari penelitian ini adalah variabel inflasi, BI Rate, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.

⁹⁶ Nensy Ratnasari, *variabel-variabel yang mempengaruhi penyaluran kredit kepada UMKM oleh perbankan di Indonesia tahun 2011-2015*, (Surabaya : jurnal tidak diterbitkan, 2015), hal. 86-87

sedangkan variabel NPL dan CAR berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel dependen DPK, Kurs, Pendapatan Margin dan variabel Independen usaha kecil dan menengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Juhaeri⁹⁷ yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah dana pihak ketiga, dan tingkat margin terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah pada Bank BRI Syariah Cabang Cirebon. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah dana pihak ketiga dan tingkat margin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel dependen Inflasi, Kurs, dan variabel Independen usaha kecil dan menengah. Selain itu studi kasus dan periode yang diteliti juga merupakan salah satu pembedanya, akan tetapi masih dalam konteks yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahab⁹⁸ yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh PDRB, inflasi, suku bunga bank Indonesia, dan dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit pada bank-bank umum di Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyaluran

⁹⁷ Ahmad Juhaeri, *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada BRI Syariah Cabang Cirebon*, (Cirebon : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 66

⁹⁸ Abdul Wahab, *Pengaruh PDRB, Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank-Bank Umum Di Sulawesi Selatan*, (Makassar : Jurnal Tidak Diterbitkan, 2015), Hal. 22

kredit pada bank-bank umum di Sulawesi Selatan. Dan variabel independen adalah PDRB, inflasi, suku bunga bank Indonesia, dan dana pihak ketiga. Hasil penelitian melalui uji simultan adalah variabel PDRB, inflasi, suku bunga bank Indonesia, dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank-bank umum di Sulawesi Selatan. Selanjutnya melalui uji parsial hanya variabel DPK yang berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank-bank umum di Sulawesi Selatan. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel dependen Kurs, Pendapatan Margin dan variabel Independen usaha kecil dan menengah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati⁹⁹ menganalisis analisis pengaruh Inflasi, BI Rate, SBIS, NPF, DPK terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil pengujian pertama diperoleh kesimpulan secara simultan Inflasi, BI Rate, SBIS, NPF, DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Hasil kedua menunjukkan bahwa secara parsial Inflasi dengan tingkat signifikan positif, SBIS dengan tingkat signifikan negatif, NPF dengan tingkat signifikan negatif, DPK dengan tingkat signifikan positif berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Sedangkan BI

⁹⁹ Annisa Nurhidayati Arief Daud, *Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, SBIS, NPF, DPK Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Februari 2011- Maret 2016*, (Jakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan 2016), hal. 119

Rate tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Hasil pengujian yang paling dominan terhadap pembiayaan pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada Perbankan Syariah adalah variabel NPF. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel dependen DPK, Inflasi, Kurs, Pendapatan Margin dan variabel Independen usaha kecil dan menengah.

Penelitian oleh Suharjo¹⁰⁰ menganalisis pengaruh ROA, CAR, NPL, Suku Bunga SBI, dan Inflasi terhadap pertumbuhan kredit UMKM pada Bank Umum Di Indonesia periode 2004-2010. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Linier berganda menggunakan data sampel dari rasio internal perusahaan umum dan data makro tingkat suku bunga dan inflasi selama periode januari 2004 sampai desember 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA dan CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan kredit UMKM pada Bank Umum Di Indonesia periode 2004-2010, sedangkan NPL, DPK, SBI, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit UMKM pada Bank Umum Di Indonesia periode 2004-2010. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel dependen Kurs, Pendapatan Margin dan variabel Independen usaha kecil dan menengah.

¹⁰⁰ Suharjo, *Analisis Pengaruh ROA, CAR, NPL, DPK, Suku Bunga SBI, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan UMKM Pada Bank Umum Di Indonesia Periode 2004-2010*, (Jurnal Tidak Diterbitkan, 2010), Hal. 89

Penelitian oleh Jayanti¹⁰¹ menganalisis pengaruh inflasi dan BI Rate terhadap pembiayaan UKM studi kasus pada bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif, yang menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh dari objek yang diteliti melalui perhitungan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang kecil terhadap pembiayaan UMKM, sedangkan BI Rate memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel dependen DPK, Kurs, Pendapatan Margin dan variabel Independen usaha kecil dan menengah.

Penelitian oleh Nurlestari¹⁰² yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit UMKM. penelitian ini dilakukan terhadap bank umum yang telah terdaftar di bursa efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM perbankan, ROA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM perbankan, sedangkan DPK dan NPL memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM perbankan. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel

¹⁰¹ Sri Delasmi Jayanti, *Pengaruh Inflasi Dan Bi Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah)*, (Jurnal Tidak Diterbitkan, 2016), Hal. 100

¹⁰² Anisa Nurlestari, *Analisis Factor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM (Studi Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013)*, (Semarang : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), Hal. 87

dependen Inflasi, Kurs, Pendapatan Margin dan variabel Independen usaha kecil dan menengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti¹⁰³ yang menganalisis Pengaruh Inflasi, Bi Rate , Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Penyaluran Kredit Studi Kasus Pada 10 Bank Terbesar Di Indonesia Berdasarkan Kredit. Metode yang digunakan penelitian ini adalah uji regresi data panel yang merupakan gabungan antara *time series* (periode penelitian) dengan *cross section* (perusahaan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen inflasi dan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan Bi Rate, Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel dependen Inflasi, Kurs, Pendapatan Margin dan variabel Independen usaha kecil dan menengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Chorida¹⁰⁴ yang menganalisis pengaruh jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan pendapatan margin terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah pada bank-bank syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kuantitatif

¹⁰³ Ati Astuti, *Pengaruh Inflasi, Bi Rate , Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Pada 10 Bank Terbesar Di Indonesia Berdasarkan Kredit)*, (Jakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 96-99

¹⁰⁴ Luluk Chorida, *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Pada Bank-Bank Syariah Di Indonesia*, (Malang : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010), hal. 114

regresi linear berganda. Dengan menggunakan metode tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM dengan sangat jelas. Hasil dalam penelitian ini menyebutkan secara simultan jumlah dana pihak ketiga, inflasi, dan tingkat margin pembiayaan mempengaruhi secara signifikan terhadap alokasi pembiayaan UKM. Adapun variabel dana pihak ketiga menunjukkan nilai paling dominan daripada variabel lainnya. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel dependen Kurs, Pendapatan Margin dan variabel Independen usaha kecil dan menengah. Serta pada studi kasus yang berbeda dan periode pengambilan sampel juga berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajarianto¹⁰⁵ yang menganalisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Inflasi Dan BI Rate Terhadap Non Performing Financing (NPF) Sektor UKM Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda dengan pendekatan ilmu statistic terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM pada perbankan syariah periode 2012 sampai dengan 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel FDR, kurs, inflasi, BI Rate secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah di sektor UMK. Secara parsial kurs tidak berpengaruh

¹⁰⁵ Henry Fajarianto, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Inflasi Dan BI Rate Terhadap Non Performing Financing (NPF) Sektor UKM Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015*, (Jakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), Hal. 96


signifikan, sedangkan FDR, inflasi, dan BI Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sektor UKM. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada variabel dependen DPK, dan Pendapatan Margin dan variabel Independen usaha kecil dan menengah. Serta pada studi kasus yang berbeda dan periode pengambilan sampel juga berbeda.

H. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga bahwa risiko berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Toretis



Dari kerangka diatas peneliti menganalisa mengenai dana pihak ketiga sebagai variabel X_1 , inflasi sebagai X_2 , Kurs sebagai X_3 , pembiayaan margin sebagai X_4 , sedangkan pembiayaan usaha kecil dan menengah sebagai variabel Y. Dana pihak ketiga, inflasi, dan margin pembiayaan akan sangat berpengaruh terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah.

- a) H_1 Dana pihak ketiga didasarkan pada teori Huda¹⁰⁶, Kuncoro¹⁰⁷, Kasmir¹⁰⁸ dan di dukung oleh penelitian Nurhidayati¹⁰⁹, Masturina¹¹⁰, Nurlestari¹¹¹, Astuti¹¹², Suharjo¹¹³ dan Soesatyo¹¹⁴.
- b) H_2 Inflasi didasarkan oleh teori Iskandar¹¹⁵, Julius¹¹⁶, Sukirno¹¹⁷ dan di dukung oleh penelitian Gea¹¹⁸, Yusuf¹¹⁹, Ratnasari¹²⁰, Wahab¹²¹, Aryaningsih¹²², Jayanti¹²³.
- c) H_3 Nilai Tukar Rupiah didasarkan pada teori Perry¹²⁴ dan didukung oleh penelitian Fajarianto¹²⁵, Rinofah¹²⁶, Winarsih.¹²⁷

¹⁰⁶ Huda, Nurul Dan Mustafa Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 176

¹⁰⁷ Mudrajad Kuncoro, suhardjono, *Manajemen Perbankan Edisi 2*, (Yogyakarta :BPFE, 2011), hal. 68

¹⁰⁸ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 29

¹⁰⁹ Nurhidayati, *Analisis Pengaruh Inflasi*,.....hal. 119

¹¹⁰ Cahya Masturina Citra, *Pengaruh NPF, DPK*,..... hal. 83

¹¹¹ Anisa Nurlestari, *Analisis Factor* ,..... hal. 87

¹¹² Ati Astuti, *Pengaruh Inflasi*,.....hal. 96-99

¹¹³ Suharjo, *Analisis Pengaruh ROA, CAR*,.....hal. 89

¹¹⁴ Nensy Ratnasari, Yoyok Soesatyo, *variabel-variabel*,.....hal. 66-68

¹¹⁵ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*.....hal:304

¹¹⁶ Julius A.Mulyadi."ECONOMIC",.....hal:304

¹¹⁷ Sadono Sukirno, "*Makroekonomi Teori Pengantar*,.....hal. 15

¹¹⁸ Aldilla Gea Azuari, *Analisis Faktor-Faktor*,.....hal. 50

¹¹⁹ Yusuf, *Pengaruh Inflasi*,.....hal. 76

¹²⁰ Nensy Ratnasari, *variabel-variabel yang mempengaruhi*,.....hal. 86-87

¹²¹ Abdul Wahab, *Pengaruh PDRB, Inflasi*,.....,hal. 22

¹²² Aryaningsih, Nyi Nyoman, *Pengaruh Suku Bunga*,..... hal. 69

¹²³ Sri Delasmi Jayanti, *Pengaruh Inflasi Dan Bi Rate*,.....hal.100

- d) H_4 Pendapatan Margin didasarkan pada teori Muhammad¹²⁸ dan didukung oleh penelitian Isnurhadi¹²⁹, Chorida¹³⁰, Juhaeri¹³¹, Alvien.¹³²
- e) H_1 (DPK), H_2 (Inflasi), H_3 (Kurs), H_4 (Pendapatan Margin) berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah didasarkan pada Teori Sadono¹³³, Antonio¹³⁴, Perry¹³⁵ penelitian Chorida¹³⁶ dan Rinofah.¹³⁷

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu konklusi yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dapat dirumuskan dalam hipotesis penelitian ini, yang selanjutnya akan diuji :

Hipotesis 1

H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara jumlah dana pihak ketiga terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank BRI Syariah periode 2009-2016.

-
- ¹²⁴ Perry Warijo dan Solikin, "*Kebijakan Moneter di Indonesia*".....hal. 48.
¹²⁵ Henry Fajarianto, *Analisis Pengaruh* ,.....hal. 96
¹²⁶ Risal Rinofah, *Pengaruh Variabel Ekonomi Makro*,.....hal. 34
¹²⁷ Endang Winarsih, *Pengaruh Pertumbuhan* ,.....hal. 5
¹²⁸ Muhammad, *manajemen bank*,.....hal. 137
¹²⁹ Isnurhadi, *Pengaruh Loan* ,.....hal. 101
¹³⁰ Luluk Chorida,*Pengaruh Jumlah*,.....hal. 114
¹³¹ Ahmad Juhaeri, *Pengaruh Jumlah*,..... hal. 66
¹³² Mohammad Alvien Wahyu Suryono,..... hal. 59
¹³³ Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*,.....hal. 96
¹³⁴ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,.....hal. 303
¹³⁵ Perry Warijo dan Solikin, "*Kebijakan Moneter*,.....hal: 48
¹³⁶ Luluk Chorida,*Pengaruh Jumlah Dana*,.....hal.114
¹³⁷ Risal Rinofah, *Pengaruh Variabel Ekonomi Makro*,.....hal. 34

H_a : Ada pengaruh secara signifikan antara jumlah dana pihak ketiga terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank BRI Syariah periode 2009-2016.

Hipotesis 2

H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara inflasi terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank BRI Syariah periode 2009-2016.

H_a : Ada pengaruh secara signifikan antara inflasi terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank BRI Syariah periode 2009-2016.

Hipotesis 3

H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara kurs terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank BRI Syariah periode 2009-2016.

H_a : Ada pengaruh secara signifikan antara kurs terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank BRI Syariah periode 2009-2016.

Hipotesis 4

H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara pendapatan margin terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank BRI Syariah periode 2009-2016.

H_a : Ada pengaruh secara signifikan antara pendapatan margin terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank BRI Syariah periode 2009-2016.

Hipotesis 5

H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara jumlah dana pihak ketiga, inflasi, kurs, pendapatan margin terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank BRI Syariah periode 2009-2016.

H_a : Ada pengaruh jumlah dana pihak ketiga, inflasi, kurs, pendapatan margin terhadap alokasi pembiayaan UKM pada Bank BRI Syariah periode 2009-2016.